

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya zaman menimbulkan penggeseran kemajuan dan perubahan yang sangat pesat diberbagai bidang, khususnya bidang teknologi. Pada era modern, media informasi sangat dibutuhkan karena dinilai mampu menyuguhkan berita yang actual baik itu nasional maupun internasional. Dengan demikian, banyak muncul fenomena sosial yang berbahaya. Seperti menyebarkan sebuah berita yang tidak benar faktanya atau fitnah, baik itu pribadi maupun kelompok. Dan tidak sedikit dalam masyarakat berita palsu itu ada tanpa mereka ketahui terlebih dahulu kebenaran dan kejelasan dari informasi didalamnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tindakan memfitnah atau menyebarkan tuduhan tanpa dasar sering kali menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan sosial, fitnah, dan bahkan konflik yang berkepanjangan. Perilaku ini, dalam terminologi Islam, dikenal dengan istilah *buhtaan*. *Buhtaan* tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak tatanan sosial, menghilangkan kepercayaan antaranggota masyarakat, dan menciptakan permusuhan. Fenomena ini telah ada sejak masa lampau dan terus menjadi masalah aktual dalam masyarakat modern yang semakin kompleks. Media sosial, misalnya, sering kali menjadi sarana penyebaran informasi yang salah atau tuduhan tanpa bukti, yang dampaknya jauh lebih luas dan sulit untuk dikendalikan (Kurniasih, 2021).

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan panduan moral yang jelas dalam menjaga hubungan antar manusia. Al-Quran, sebagai pedoman utama dalam ajaran Islam, menyoroti berbagai bentuk pelanggaran etika sosial, termasuk *buhtaan*. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bahaya fitnah dan *buhtaan* dari berbagai aspek, baik dari sisi moral, hukum, maupun dampak sosialnya. Sebagai salah satu bentuk dosa

besar, *buhtaan* dilarang keras oleh Allah karena dapat menghancurkan kehormatan individu dan menyebabkan perpecahan di kalangan umat (Firdaus, 2014).

Salah satu contoh yang mencerminkan pentingnya isu ini terdapat dalam kisah *haditsul ifk* atau berita bohong yang menimpa Ummul Mukminin, Aisyah r.a., yang direkam dalam Surah An-Nur ayat 11-20. Kasus ini tidak hanya menunjukkan bagaimana Islam memandang serius persoalan fitnah, tetapi juga menggambarkan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan konflik akibat *buhtaan*. Dengan mengkaji kisah ini dan ayat-ayat terkait lainnya, umat Islam dapat memahami perspektif Al-Quran terhadap *buhtaan* dan cara mengatasinya.

Dalam konteks tafsir, pendekatan *tafsir maudhu'i* atau tematik memungkinkan analisis yang mendalam dan terfokus terhadap suatu isu tertentu dengan menghimpun seluruh ayat yang relevan. Kajian ini memberikan pemahaman holistik terhadap tema *buhtaan* dalam Al-Quran, tidak hanya dari segi larangan dan hukuman, tetapi juga solusi yang ditawarkan Islam untuk mencegah dan mengatasi dampaknya. Hal ini menjadi semakin relevan di era digital saat penyebaran informasi begitu cepat, sehingga memerlukan kebijakan moral dan etis yang berakar pada ajaran agama.

Kajian tentang *buhtaan* dalam perspektif Al-Quran melalui pendekatan *tafsir maudhu'i* bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar: Apa saja bentuk dan sifat *buhtaan* yang disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memberikan panduan untuk menghindari dan menyelesaikan dampak dari *buhtaan*. Dan bagaimana relevansi ajaran Al-Quran tentang *buhtaan* diterapkan dalam konteks kehidupan modern.

Penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi pada literatur tafsir Islam serta memberikan solusi berbasis Al-Quran terhadap persoalan-persoalan sosial yang disebabkan oleh *buhtaan*. Dengan menyusun kajian ini, diharapkan mampu menggali hikmah dan panduan praktis yang relevan

untuk mencegah fitnah dan menyebarkan nilai-nilai kebenaran serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menekankan pentingnya menjaga lisan dan kehormatan orang lain. Misalnya, Surah Al-Hujurat ayat 12 mengingatkan umat Islam untuk tidak terlibat dalam ghibah (menggunjing) dan *buhtaan*. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa *buhtaan* adalah tindakan yang sangat dilarang dan memiliki konsekuensi serius bagi pelakunya. Dengan memahami konteks ayat-ayat ini melalui tafsir *maudhu'i*, kita dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana Al-Quran mengatur perilaku sosial dan etika komunikasi. Metode tafsir *maudhu'i* memungkinkan kita untuk mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema *buhtaan* secara sistematis. Dengan pendekatan ini, mufassir dapat menjelaskan hubungan antara berbagai ayat yang membahas tentang fitnah dan kebohongan, serta memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam menghadapi isu-isu tersebut.

Tafsir *maudhu'i* juga memberikan ruang untuk memahami asbab al-nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) yang berkaitan dengan situasi di mana *buhtaan* terjadi, sehingga konteks historisnya dapat dipahami dengan lebih baik. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik *buhtaan* semakin marak terjadi, terutama di era digital di mana informasi dapat dengan mudah disebarkan melalui media sosial. Hal ini menuntut umat Islam untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi yang diterima dan disebarkan. Dengan menggunakan tafsir *maudhu'i*, kita dapat menemukan ajaran Al-Quran yang relevan untuk menghadapi tantangan ini, seperti pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Selain itu, kajian tafsir *maudhu'i* tentang *buhtaan* juga dapat membuka diskusi mengenai dampak psikologis dari fitnah terhadap individu dan masyarakat. Ketika seseorang menjadi korban *buhtaan*, dampaknya tidak hanya dirasakan secara sosial tetapi juga emosional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Al-Quran memberikan solusi terhadap masalah ini dan mendorong masyarakat untuk saling mendukung dan melindungi satu sama lain.

Dalam konteks pendidikan agama, pemahaman tentang *buhtaan* melalui tafsir *maudhu'i* dapat menjadi materi penting untuk diajarkan kepada generasi muda. Dengan membekali mereka dengan pengetahuan tentang bahaya *buhtaan* dan bagaimana cara menghindarinya, diharapkan mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Lebih jauh lagi, kajian ini juga relevan untuk memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dengan memahami ajaran Al-Quran tentang *buhtaan* dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan saling menghormati. Ini sejalan dengan tujuan utama ajaran Islam yaitu membangun masyarakat yang adil dan beradab. Dalam penelitian ini, penting untuk mengeksplorasi berbagai pendapat ulama mengenai *buhtaan* serta aplikasinya dalam konteks modern. Dengan demikian, kita tidak hanya melihat *buhtaan* dari sudut pandang teologis tetapi juga dari perspektif sosial dan psikologis.

Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan ini. Akhirnya, latar belakang masalah mengenai *buhtaan* dalam perspektif Al-Quran melalui kajian tafsir *maudhu'i* menunjukkan bahwa isu ini sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius dari umat Islam. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat menggali hikmah dari ajaran Al-Quran untuk menghadapi tantangan zaman serta membangun masyarakat yang lebih baik. Melalui pemahaman yang mendalam tentang *buhtaan* dan dampaknya, diharapkan kita semua dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang lebih positif dan saling mendukung.

Berkembangnya media sosial menjadi akses lebih cepat dalam menyebarkan berita-berita palsu apa saja yang sampai pada masyarakat lewat orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab (Wirdiyana, Salwa Sofia, 2017). Tidak heran jika berkembangnya informasi pada media sosial menimbulkan kebebasan dalam memberikan opini. Yang mana kebebasan

tersebut menimbulkan permasalahan yang digunakan untuk menebarkan fitnah dan berita palsu.

Seperti contoh sederhana yaitu penyebaran berita melalui whatsapp (broadcast), dan sosial media lainnya Facebook, Twitter, Instagram dan Tiktok. Kebanyakan masyarakat ketika menerima informasi yang belum tentu kebenaran fakta yang akurat.

Dalam ilmu linguistic, informasi yang tidak akurat dan tidak berhubungan dengan keadaan sebenarnya dibuat juga dengan berita palsu. Dalam sudut pandang Islam, berita palsu sebenarnya sudah pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. ketika istrinya difitnah berzina oleh kaum munafiq. Dari kejadian itu, turunlah ayat Al-Quran dalam membantah hal itu, yaitu Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.” (al-Hujurat: 12)*

Menyebarkan berita yang tidak ada kebenarannya/tuduhan palsu bisa juga disebut dengan bohong, sementara di dalam Al-Quran bohong disebut juga *buhtaan*, yang merupakan dusta yang dibuat-buat dan dimanipulasi sehingga orang lain yang mendengarnya bingung dan heran karena mereka tidak mengetahuinya.

Fenomena *buhtaan* ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. ketika isterinya Siti Aisyah r.a difitnah oleh kaum munafiq bernama Abdullah bin Ubay bin Salul dengan fitnahan berselingkuh dengan

Shafwan. Fitnah ini dimanfaatkan oleh kaum munafiq itu dengan menyebarkan berita palsu. Hingga fitnahan tersebut terdengar sampai Madinah sampai menimbulkan guncangan dikalangan kaum muslim.

Dari tuduhan itu membuat Nabi Muhammad SAW. menunjukkan perubahan sikap yang berbeda terhadap Siti Aisyah r.a, akhirnya tuduhan itu sampai pada Siti Aisyah r.a oleh Ummu Misthah hingga membuat Siti Aisyah sakit.

*“Saat itu yang membuatku bingung, aku tidak melihat kelembutan dari Nabi SAW. seperti biasa aku lihat ketika aku sakit. Beliau hanya mengucapkan salam, lalu bertanya, “Bagaimana keadaamu?”, kemudian pergi. Ujar Siti Aisyah”.* (Kitab An-Nihayati Fi Gharib al-Hadits).

Kondisi pencemaran nama baik itu bertahan hingga satu bulan lamanya. Pada masa ini, tidak ada waktu yang diterima oleh Rasulullah menjelang akhir, Allah SWT memberikan kabar gembira pada Nabi Muhammad SAW. bahwa Siti Aisyah terbebas dari tuduhan zina dan fitnah. Jawaban fitnah itu, dituliskan dalam Firman Allah SWT,

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا  
اَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat.”* (an-Nur: 11).

Ayat ini turun atas jawaban tersebarnya fitnah yang ditujukan pada Siti Aisyah. Setelah turunnya ayat tersebut, kembali lagi seperti semula kondisi umat Islam dan bahkan membaik. Dari kisah ini dapat kita petik hikmah orang yang munafiq terutama sering menebar fitnah dan ujaran kebencian, sampai akhir hayatnya dipenuhi cobaan yang tidak ada habisnya.

Dalam Hadits Shahih Bukhari No. 6045, dijelaskan bahwa,

عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفِسْقِ أَوْ الْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ كَذَلِكَ

*“Dari Abu Zarr radiyallahu ‘anhu secara marfu’, “janganlah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekafiran, melainkan kalimat tersebut akan kembali kepadanya jika orang yang dituduh tidak pantas menyandangnya.” (HR. Bukhari)*

Hadits tersebut menjelaskan kita tidak diperbolehkan menuduh orang lain dengan fasik dan jangan pula kita menuduh dirinya dengan kafir, karena bisa jadi tuduhan yang kita lakukan terhadap dirinya akan kembali pada kita apabila orang yang dituduh tersebut tidak sebagaimana yang kita tuduhkan.

Persoalan kebiasaan masyarakat dengan memperbincangkan topik atau orang lain atau ghibah menjadi salah satu faktor utama penyebaran berita palsu. Allah SWT menyebutkan bahwa haram bagi umat muslim untuk melakukan ghibah, hal ini disebutkan dalam Firman Allah SWT QS. Al-Hujurat/49 ayat 12.

Maraknya isu penyebaran berita bohong itu tidak terlepas dari tingkat literasi masyarakat yang minim. Islam menganjurkan umatnya untuk berhati-hati dan selalu melihat terlebih dahulu sumber informasi itu benar atau tidak dari berita yang diterimanya atau dalam bahasa agama istilahnya adalah tabayyun.

Perkataan bohong berawal dari indera pengecap yaitu lidah yang tidak dijaga dari apa yang diucapkan, jika kita tidak bisa menjaga lidah kita dari perkataan yang baik dan benar, maka lama-lama akan menjadi sebuah penyakit. Penyakit lidah bisa saja menjauhi kita dari ketaqwaan kita terhadap Allah SWT, yang mana itu dimurkai oleh Allah SWT (Abdullah, M. Yatimin Abdullah, 2007).

Dalam Islam menuduh adalah sebuah perilaku yang amat tercela, apalagi tuduhan itu dengan kebohongan. Allah SWT. berfirman,

□ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كُتِبُوا فَقَدْ اِخْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

*“Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.” (al-Ahzab: 58)*

Ancaman yang dijelaskan sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh sifat dan sikap menuduh. Mereka yang dikenai tuduhan jelas akan meyakiti hatinya dan akan merusak nama baiknya. Sikap menuduh tanpa adanya bukti tentu akan menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat umum, bahkan jika tidak diredamkan akan membawa konflik pada persatuan dan kesatuan.

Karena itulah Islam memberi sebuah ancaman yang berlipat pada mereka yang suka menuduh tanpa adanya kebenaran atau *buhtaan*. Adanya sanksi ketika di dunia yaitu had (hukuman atas ketentuan Allah SWT) dan ta'zir (hukuman atas ketentuan ijtihad). Adapun sanksi di akhirat, Rasulullah bersabda, “Barangsiapa memfitnah saudaranya (dengan tujuan mencela dan menjatuhkan kehormatannya) maka Allah SWT akan menahannya di jembatan Jahannam sampai ia bersih dari dosanya (dengan siksaan itu).” (HR. Abu Daud dihasankan oleh Albani).

Melihat ancaman yang sudah Allah SWT gambarkan dalam firman-Nya seharusnya bisa membawa kita untuk menjadikan bahan renungan supaya kita dapat berhati-hati dalam melangkah, terlebih dalam menerima sebuah berita yang sudah jelas kita sendiri tidak mengetahui asal kebenarannya. Jangan pula kita terburu-buru menyebarkan berita yang belum jelas.

Mereka yang menceritakan berita bohong itu diterima dari mulut-kemulut. Dan mereka menganggap itu adalah hal biasa, hal yang ingan dan tidak berdosa. Namun dimata Allah SWT itu merupakan hal yang sangat serius, tidak main-main dan dosanya pun besar.



Dengan adanya penelitian ini berdasarkan, diharapkan menjadi nahan pengingat, renungan, serta teguran supaya kita bisa membatasi diri, bisa mengolah informasi yang diterima dengan cerdas, terkhusus bisa menjauhi diri dari sifat yang Allah SWT murkai seperti suka menuduh kebohongan atau *buhtaan*, termasuk dalam sifat yang tercela. Karena sudah jelas perilaku tersebut akan merugikan kita di dunia maupun kelak di akhirat.

Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai **BUHTAAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (KAJIAN TAFSIR MAUDHU’I)**.

#### B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, agar pembahasan penelitian ini lebih fokus dan mudah dipahami. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengertian *Buhtaan* di dalam Al-Quran.
2. Bagaimana Refleksi Sosial dan Mengantisipasi Dampak *Buhtaan* di dalam Al-Quran.

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengertian *Buhtaan* di dalam Al-Quran.
2. Untuk mengetahui Refleksi Sosial dan Mengantisipasi Dampak *Buhtaan* di dalam Al-Quran.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dimaksud untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta ilmu bagi peneliti dalam mengkaji dan memahami tafsir. Dan berguna bagi pembaca dalam menambah wawasan ilmu terutama dengan membaca penelitian skripsi ini.
2. Secara praktis, diharapkan dalam penelitian ini menjadi salah satu referensi yang memberi manfaat bagi peneliti dan pembaca, mengenai penafsiran ayat yang berhubungan dengan sifat *buhtaan* dalam Al-

Quran menurut mufassir. Dan sebagai kontribusi bagi masyarakat khususnya kaum muslimin agar memberikan nilai-nilai positif.

#### E. Kerangka Berfikir

Secara etimologi, *buhtaan* berasal dari kata ‘*Bahata, Yabhata, Bahtan, Wabahatan, Wabuhtaan*’. *Buhtaan* bermakna hal membuat-buat kebohongan. Sedangkan menurut terminology, bohong adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, palsu. Serta sesuatu yang bohong itu akan ketahuan (Artmanda, Frista).

*Buhtaan* adalah berbohong atau berdusta, yang dimaksud berdusta ialah mengada-ngadakan sesuatu yang tidak dengan sebenarnya, dengan tujuan untuk menjelekkan orang lain. Dalam Al-Quran pun dijelaskan *buhtaan* maknanya adalah tuduhan, menuduh. Yaitu menuduhkan pada orang lain yang tidak berdosa atau disebut dengan tuduhan palsu (Marzuki, 2022).

*Buhtaan* merupakan berbohong atas aib orang lain yang tidak pernah dilakukannya. *Buhtaan* bisa disebut juga dengan fitnah. M. Quraish Shihab dalam bukunya *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Quran*, didalamnya menuliskan dalam bahasa Indonesia disebut dengan fitnah, sedangkan dalam istilahnya di Al-Quran disebut *buhtaan*.

Secara etimologis, kata “*buhtaan*” berakar dari bahasa Arab yang memiliki konstruksi linguistik kompleks. Terminologi *buhtaan* dalam kosa kata Arab memiliki konotasi yang sangat spesifik, merujuk pada perbuatan menuduh atau membuat pernyataan palsu yang secara sengaja dirancang untuk mendiskreditkan martabat, kehormatan, dan integritas seseorang (Adhim, 2023).

Dalam kajian linguistik Arab klasik, term “*buhtaan*” memiliki beberapa varian makna yang saling terkait. Pertama, ia merujuk pada kebohongan yang dibuat-buat dengan sengaja. Kedua, menunjukkan pada pernyataan palsu yang memiliki potensi merusak citra dan reputasi individu atau kelompok. Ketiga, menggambarkan proses penyebaran informasi yang tidak berdasar dengan maksud merugikan pihak lain.

Pakar bahasa Arab seperti Ibn Manzur dalam “Lisan al-Arab” menjelaskan bahwa akar kata *buhtaan* berasal dari kata “*bahata-yabthu-buhtaan*” yang secara literal bermakna “membuat kebohongan” atau “menyebarkan tuduhan palsu”. Konstruksi linguistik ini memiliki muatan psikologis dan etis yang mendalam, tidak sekadar persoalan gramatika semata (Setyanto, 2019).

Para ahli bahasa mengklasifikasikan *buhtaan* sebagai tindak tutur yang memiliki dampak destruktif. Ia bukan sekadar ucapan biasa, melainkan ucapan yang didesain untuk melukai, mendiskreditkan, dan menghancurkan kredibilitas subjek yang dijadikan sasaran tuduhan. Dalam konteks terminologis, *buhtaan* memiliki spektrum makna yang lebih luas daripada sekadar kebohongan konvensional. Ia merupakan konstruksi sosial yang kompleks, melibatkan dimensi psikologis, etis, dan sosial yang rumit.

Ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf Qardhawi mendefinisikan *buhtaan* sebagai “konstruksi naratif palsu yang dibuat-buat dengan sengaja untuk mendiskreditkan individu atau kelompok, yang secara sistematis dirancang untuk merusak martabat dan kredibilitas sosial” (Septia, 2023).

Dalam diskursus keislaman, *buhtaan* memiliki gradasi makna yang kompleks. Maknanya tidak sekadar berbohong, tetapi merupakan tindakan sistematis yang melibatkan rekayasa narasi, manipulasi informasi, dan agenda tersembunyi untuk mendelegitimasi pihak lain.

Para ulama ushul fikih membagi *buhtaan* ke dalam beberapa kategori:

1. *Buhtaan* personal: tuduhan palsu yang ditujukan pada individu tertentu
2. *Buhtaan* kolektif: tuduhan palsu yang diarahkan pada sekelompok masyarakat
3. *Buhtaan* struktural: tuduhan palsu yang memiliki motif politis atau ideologis

Al-Quran secara tegas dan komprehensif mengupas fenomena *buhtaan* dalam berbagai dimensi. Setidaknya terdapat 17 ayat yang secara eksplisit membahas persoalan tuduhan palsu, dengan fokus utama pada perlindungan terhadap martabat manusia (Mailya, 2020).

Surah An-Nur ayat 23 menjadi referensi fundamental dalam kajian *buhtaan*: “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Ayat tersebut tidak hanya memberikan sanksi hukum, tetapi juga membangun konstruksi etika sosial yang menjunjung tinggi martabat individu. Sanksi delapan puluh kali deraan bukan sekadar hukuman fisik, melainkan peringatan sistemik terhadap perilaku mendiskreditasi orang lain tanpa bukti.

*Buhtaan* dalam perspektif sosial-psikologis merupakan instrumen konflik yang sangat destruktif. Ia tidak sekadar persoalan komunikasi, melainkan strategi sistematis untuk mendegradasi dan memarjinalkan pihak lain.

Psikolog sosial muslim kontemporer seperti Dr. Malik Badri menganalisis *buhtaan* sebagai bentuk kekerasan simbolik yang memiliki dampak psikologis berkepanjangan. Korban *buhtaan* tidak hanya mengalami kerugian reputasional, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Implikasi sosial *buhtaan* meliputi:

1. Erosi kepercayaan sosial
2. Fragmentasi komunitas
3. Menurunnya modal sosial
4. Menciptakan kultur ketakutan dan kecurigaan

Dalam konstruksi hukum Islam, *buhtaan* dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Ulama

fikih seperti Imam Al-Ghazali mengembangkan konstruksi hukum yang komprehensif untuk menangani praktik *buhtaan*.

Sanksi hukum terhadap pelaku *buhtaan* tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga meliputi:

1. Sanksi sosial
2. Sanksi moral
3. Sanksi spiritual
4. Potensi kehilangan kredibilitas di masyarakat

Dalam konteks digital saat ini, *buhtaan* mengalami transformasi metodologis. Media sosial dan platform digital menjadi ruang baru penyebaran tuduhan palsu dengan kecepatan dan jangkauan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ulama kontemporer seperti Dr. Hamka Haq menekankan perlunya literasi digital yang berbasis etika Al-Quran. Mereka mendorong pengembangan model komunikasi digital yang menjunjung tinggi kejujuran, empati, dan saling menghormati. Strategi pencegahan *buhtaan* dalam konteks digital meliputi:

1. Pengembangan literasi media
2. Penguatan etika komunikasi digital
3. Membangun sistem verifikasi informasi
4. Edukasi masyarakat tentang dampak negatif tuduhan palsu

*Buhtaan* bukanlah sekadar persoalan kebahasaan atau hukum semata, melainkan refleksi kompleks dari dinamika sosial, psikologis, dan spiritual. Al-Quran tidak hanya memberikan kerangka hukum, tetapi juga membangun etika komunikasi yang fundamental. Pendekatan komprehensif terhadap *buhtaan* mensyaratkan:

1. Kesadaran kritis
2. Empati sosial
3. Komitmen terhadap kebenaran
4. Penghormatan pada martabat manusia

Dengan demikian, kajian *buhtaan* tidak sekadar diskursus akademik, tetapi panggilan etis untuk menciptakan masyarakat yang lebih bermartabat, jujur, dan berperikemanusiaan.

Dalam kitab al-Mu'jam al-Mufahras<sup>1</sup>, kata *buhtaan* disebut 2 kali yaitu dalam QS. An-Nur ayat 16 dan QS. Al-Mumtahanah ayat 12. *Buhtaan* juga memiliki derevasinya yaitu *buhtaan* disebut 6 kali dan *buhita* disebut 1 kali.

QS. An-Nur/24: 16,

عَظِيمٍ بُهْتَانٌ هَذَا سُبْحَانَكَ بِهَذَا تَتَكَلَّمُ أَنْ لَنَا يَكُونُ مَا قُلْتُمْ سَمِعْتُمُوهُ إِذْ وَلَوْ لَا

“Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, “Tidak pantas bagi kita membicarakan ini, Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar.”

QS. Al-Mumtahanah/60: 12,

يَسْرِقْنَ وَلَا شَيْئًا بِاللَّهِ يُشْرِكْنَ لَا أَنْ عَلَىٰ يَبَايَعْتِكَ الْمُؤْمِنَاتُ جَاءَكَ إِذَا النَّبِيُّ يَأْتِيهَا  
وَلَا وَأَرْجُلِهِنَّ أَيْدِيهِنَّ بَيْنَ يَفْتَرِيْنَهُ بُهْتَانٍ يَأْتِيْنَ وَلَا أَوْلَادَهُنَّ يَفْتُلْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا  
رَحِيمٍ عَفْوَرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَهُنَّ وَاسْتَعْفِرْنَ فَبَايَعْتَهُنَّ مَعْرُوفٍ فِي يَعْصِيَتِكَ

“Wahai Nabi, apabila Perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia) bahwa mereka tidak akan mempersatukan sesuatu apa pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

---

<sup>1</sup>Kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*, h. 139

Al-Quran secara bahasa terbentuk dari kata ‘*Qara’a, Yaqra’u, Qur’anan*’ yaitu bacaan. Sedangkan menurut termonologi, dari ‘ulama ushul, ahli kalam, mendefinisikan Al-Quran ialah lafadz yang Allah turunkan pada Nabi SAW. dimulai dari Surah Al-Fatihah sampai Surah An-Nas. Dan Al-Quran sebagai kalamullah yang berisikan mukjizat, diturunkan pada Nabi SAW. melalui Jibril yang ditulis dalam mushaf, dan yang membacanya ia akan bernilai ibadah (Umar, Nasaruddin, 1998).

(Agama, Departemen, 2010) Tafsir *maudhu’i* merupakan metode penafsiran dengan menghimpun ayat tentang suatu objek yang menjadi tema, lalu dirangkai serta dikaitkan dan mengaitkan ayat yang satu dengan yang lain, kemudian menafsirkannya secara menyeluruh.

#### F. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan observasi terhadap literatur-literatur lain yang membahas mengenai *buhtaan*, terdapat beberapa karya ilmiah lain yang berhubungan dengan tema penelitian tentang *buhtaan* atau tuduhan palsu, yang diantaranya:

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Kata Fitnah dalam Al-Quran (Kontekstualisasi Makna Fitnah dalam Kehidupan Sosial)” ditulis oleh Sayyidah Hannah. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa makna fitnah dalam Al-Quran menurut penafsiran ‘ulama Nusantara terlihat adanya perbedaan makna dan penggunaan makna fitnah dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Fitnah menurut mufassir adalah cobaan dan ujian. Sedangkan dalam bahasa Indonesia juga praktik di masyarakat ialah perkataan bohong yang merugikan orang lain. Perbedaan makna mufassir dengan KBBI berbeda, yang dipahami masyarakat makna fitnah itu sendiri dimaknai sebagai perkataan bohong berkala.

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Makna Buthaan dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik)” ditulis oleh Ratih Kumala Sari. Hasil penelitian tersebut adalah *buhtaan* ini adalah mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada, dengan maksud untuk menjelekkkan orang lain. Penafsiran mengenai *buhtaan* adalah *al-Buhtaan* artinya membuat kebohongan terhadap orang lain.

Kontekstualisasinya berkaitan dengan ghibah dan fitnah. Persamaan dengan penelitian terdahulu sama dalam membahas kata *buhtaan*, namun yang membedakan dalam penelitian skripsi ini yaitu membahas secara mendalam mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan kata *buhtaan*.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Hoax dalam Al-Quran” ditulis oleh Muhammad Thaef Asshidiqqi. Hasil penelitian tersebut adalah Hoax dalam Al-Quran direpresentasikan dengan istilah fasiq, tabayyun, munafiq, ifk, dan murijifun. Hoax termasuk pada bentuk al-qazf. Upaya untuk mengatasi hoax dengan cara berpikir kritis, kematangan emosi yang baik, tabayyun, dan menggali wawasan.

*Keempat*, jurnal yang berjudul “Hoaks; Teks dan Konteks dalam Al-Quran”, Indonesian Journal of Religion and Society, Volume 01, Nomor 1 tahun 2019, ditulis oleh Dabu Aris Setiyanto. Hasil penelitian tersebut adalah berita hoax menggambarkan bahwa hoax ini merujuk pada berita bohong atau palsu, olok-olokan, fitnah dan lain sebagainya. Istilah hoax dalam Al-Quran memiliki beberapa istilah seperti kazaba, fitnah, ifk, khud’a, *buhtaan*, qaul al-zur, tahrif, iftara dan garur.

*Kelima*, jurnal yang berjudul “Berita Bohong (Hoax) Perspektif Hukum Islam”, jurnal Informatika Upgris, Volume 6, Nomor 1, tahun 2020, ditulis oleh Nur Aksin S.Ag, M.SI dan Sunan Baedowi, S.H.I., M.S.I. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa informasi atau berita yang tidak didasari dengan fakta dan berisikan sesuatu yang berlebihan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan akan menimbulkan efek buruk. Hoax dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Islam selalu berlandaskan nilai kejujuran.

*Keenam*, jurnal yang berjudul “Etika Jurnalistik dalam Perspektif Hukum Islam” jurnal Akta Yudisia, Volume 5, Nomor 2, ditulis oleh Zainal Abidin Muhja dan Liza Shahnaz. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa dalam mempublikasikan kabar/berita, seorang muslimin mampu memastikan kabar/berita yang mereka sebar tidak ada unsur kebohongan (hoax), bukan berita ghibah (membicarakan kejelekan orang), dan tidak ada



unsur provokasi yang bisa menimbulkan kekacauan di masyarakat. Hendaknya mengedepankan sikap tabayyun, berpikir positif atas informasi yang diterima.

*Ketujuh*, jurnal yang berjudul “Pandangan Al-Quran Terhadap Realitas Hoax” jurnal STAI Al-Hidayah Bogor, ditulis oleh Sella Afrilia, Rumba Triana, dan Syaiful Rokim. Hasil penelitian tersebut adalah sisi negative dari penyebaran berita yang massif dengan tidak didasari fakta atau hoax, sebagaimana yang di tafsir dalam surat An-Nur ayat 11-19 yaitu tuduhan atau fitnah, hoax juga adalah sebuah konspirasi untuk menjatuhkan lawan, yang mana hoax ini adalah berita yang menyebar dengan cepat juga bisa memengaruhi.

*Kedelapan*, jurnal yang berjudul “Wawasan Al-Quran Tentang Hoaks (Suatu Kajian Tafsir Tematik)” jurnal Tafsere, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2018, ditulis oleh Muh. Sadik Sabry dan Muhammad Darwis Ridwan. Hasil penelitian tersebut bahwa hoaks sifatnya bertentangan dengan fakta, dan menggemparkan masyarakat dengan berbohong pada banyak orang. Dampak penyebaran hoaks yaitu orang-orang tersesat dengan berita hoaks, membunuh karakter orang yang difitnah.

#### G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menganalisis tentang *buhtaan* dalam Al-Quran dengan pendekatan tafsir *maudhu’i*.

##### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Reasearch*), dalam penelitian ini peneliti berfokus pada sumber yang berbasis literatur tertulis (Arikunto, Suharsimi, 1989), yang mana pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji sumber tertulis seperti ayat-ayat Al-Quran, kitab tafsir, buku, artikel maupun jurnal sebagai pendukung penelitian.

##### 2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Sugiono, 2017). Pada penelitian ini yang peneliti gunakan adalah Al-Quran, dan kitab Tafsir yang berisi penjelasan ayat-ayat yang relevan dengan objek kajian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak kedua, baik itu orang maupun catatan (Sugiono, 2017), untuk membantu penelitian dari penelitian orang lain yang dipublikasi seperti buku, kitab, dan lainnya. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah kitab tafsir, jurnal, buku, artikel dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Analisis Data

Dalam pengolahan data metode yang digunakan ialah deskriptif-analisis. Metode deskriptif adalah untuk menganalisis makna yang terkandung dengan pernyataan yang dibuat (Katsoff, Louis, 1987). Sedangkan metode analisis adalah untuk memahami arti seluruh teks Al-Quran dengan tepat dan mempertimbangkan situasi dan masalah social historis.

Penelitian ini menganalisis dengan menggunakan metodologi pendekatan *maudhu'i*. berikut adalah langkah-langkah penerapan metode *maudhu'i* menurut al-Farmawi dalam kitabnya adalah sebagai berikut: menetapkan masalah atau topik pembahasan, mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan topik kajian masalah, Menyusun urutan ayat-ayat dengan masa turunnya ayat disertai dengan asbabun nuzul, menjelaskan munasabah (hubungan) ayat-ayat dalam suratnya masing-masing, Menyusun kerangka pembahasan yang lengkap, melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan, menarik kesimpulan.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah pembahasan yang mencakup isi penelitian ini. Supaya penulisan penelitian memiliki pembahasan yang terarah, maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab, diantaranya:

**Bab Pertama**, bab ini merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, tinjauan Pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, merupakan landasan teori mengenai uraian dari *buhtaan* mulai dari pengertian *buhtaan*, term-term *buhtaan*, macam-macam *buhtaan*, penyebab munculnya *buhtaan*, faktor-faktor yang menyebabkan kebohongan, cara menghindari *buhtaan* dan sifat-sifat *buhtaan*. Bab ini juga berisikan mengenai pembahasan tafsir tematik yang terdiri dari pengertian tafsir tematik (*maudhu'i*), sejarah perkembangan, macam-macam tafsir tematik (*maudhu'i*), urgensi tafsir tematik (*masudhu'i*), serta kelebihan dan kekurangan tafsir tematik (*maudhu'i*).

**Bab Ketiga**, bab ini merupakan pembahasan tentang metodologi penelitian, sesuai dengan buku pedoman yang ada dipenulisan skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung yaitu mencakup jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

**Bab Keempat**, bab ini merupakan penelitian dan pembahasan definisi *buhtaan* dalam Al-Quran, refleksi siswa dan mengantisipasi dampak *buhtaan* di dalam Al-Quran.

**Bab Kelima**, pada bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Lalu diakhiri dengan daftar pustaka.